

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung wilayah maka diperlukan adanya Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4117);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226).
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
 13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110)
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Kecamatan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya :
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
7. Wujud struktural adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Kawasan lindung terbatas adalah kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau, dan atau hutan kota.
12. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
13. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan;
15. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
16. Jalan Kolektor Sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
17. Konservasi adalah upaya perlindungan terhadap suatu kawasan yang dilakukan secara langsung dengan cara memelihara, memperbaiki, baik secara fisik maupun kimiawi dari pengaruh berbagai faktor lingkungan yang merusak.
18. Preservasi adalah upaya melindungi suatu kawasan tertentu secara tidak langsung dari faktor lingkungan yang merusak.
19. Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RDTR adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menetapkan Rencana Struktur Tata Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang, Rencana Pengembangan Sistem Transportasi, Rencana Pengembangan Penduduk, Rencana Pengembangan Utilitas dan Fasilitas.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

RDTR didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pemanfaatan ruang secara terpadu sesuai potensi, dan fungsi pelayanan kegiatan pada setiap bagian wilayah kota.
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap bagian wilayah kota.
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

RDTR bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung, pertumbuhan dan perkembangan kota.
- b. Mewujudkan keterkaitan, keseimbangan, dan keserasian antar bagian wilayah kota sehingga tidak terjadi kesenjangan.
- c. Menetapkan lokasi dan pengembangan investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.

- d. Mewujudkan lingkungan hidup dan penghidupan yang lestari, serta seimbang.
- e. Mengendalikan dan mengarahkan kegiatan pembangunan, agar ruang yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran RDTR adalah :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung terbatas dan budidaya.
- b. Tertatanya tata jenjang sistem pusat pelayanan pada setiap bagian wilayah kota.
- c. Tertatanya sistem transportasi wilayah.
- d. Tertatanya pengembangan utilitas dan fasilitas.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Fungsi RDTR adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi peruntukan lahan.
- c. Memberikan arahan pengembangan kegiatan penduduk dalam rangka pemanfaatan ruang secara optimal.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan RDTR adalah :

- a. Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana program kegiatan pembangunan.
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Teknik Tata Ruang atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam RDTR yaitu Wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya seluas \pm 4.139,70 ha, yang meliputi 16 Desa di 6 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Singaparna : Desa Sukaherang, Cikunten, Singasari, Singaparna, Sukamulya, Sukaasih, Cipakat, Cintaraja, Cikunir, dan Cikadongdong
- b. Kecamatan Mangunreja : Desa Mangunreja dan Margajaya
- c. Kecamatan Sariwangi : Desa Selawangi
- d. Kecamatan Leuwisari : Desa Arjasari
- e. Kecamatan Padakembang : Desa Cilampunghilir
- f. Kecamatan Sukarame : Desa Sukarame.

Pasal 8

Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya berlaku sampai dengan Tahun 2014

BAB IV

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Pengembangan dan Arahan Fungsi Bagian Wilayah Kota

Pasal 9

Wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan luas wilayah masing-masing sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota A seluas : 871,00 ha, terdiri dari:

- 1) Blok A1 seluas 202,50 ha, meliputi Desa Sukaasih dan Sukamulya Kecamatan Singaparna, diarahkan untuk mengemban fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya
- 2) Blok A2 seluas 400,85 ha, meliputi sebagian Desa Mangunreja dan sebagian Margajaya Kecamatan Mangunreja, diarahkan untuk mengemban fungsi perumahan, dan penunjang pusat pemerintahan.
- 3) Blok A3 seluas 267,65 ha, meliputi sebagian Desa Mangunreja dan sebagian Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja, diarahkan untuk mengemban fungsi perumahan, dan ruang terbuka hijau
- b. Bagian Wilayah Kota B seluas : 187,00 ha, terdiri dari 1 (satu) blok mencakup Desa Singaparna dan Desa Singasari Kecamatan Singaparna, diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- c. Bagian Wilayah Kota C seluas : 504,40 ha, terdiri dari :
 - 1) Blok C1 seluas 123,30 ha, meliputi Desa Cipakat Kecamatan Singaparna dan sebagian Desa Sukarame Kecamatan Sukarame, diarahkan untuk mengemban fungsi pendidikan, perumahan, dan industri kecil.
 - 2) Blok C2 seluas 381,10 ha, meliputi sebagian Desa Sukarame Kecamatan Sukarame, diarahkan untuk mengemban fungsi pendidikan dan perumahan.
- d. Bagian Wilayah Kota D seluas : 2.577,30 ha, terdiri dari :
 - 1) Blok D1 seluas 399,20 ha, meliputi Desa Cikunten dan Desa Sukaerang Kecamatan Singaparna, diarahkan untuk mengemban fungsi konservasi, preservasi dan ruang terbuka hijau.
 - 2) Blok D2 seluas 617,20 ha, meliputi Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi, dan sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, diarahkan untuk mengemban fungsi konservasi, preservasi, ruang terbuka hijau, dan industri kecil.
 - 3) Blok D3 seluas 909,60 ha, meliputi Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari, sebagian Desa Cintaraja dan Cikunir Kecamatan Singaparna, diarahkan untuk mengemban fungsi konservasi, preservasi, ruang terbuka hijau, dan industri kecil.
 - 4) Blok D4 seluas 651,30 ha, meliputi sebagian Desa Cintaraja, Cikunir, dan Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna, diarahkan untuk mengemban fungsi konservasi, preservasi dan ruang terbuka hijau.

Bagian Ketiga
Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

- (1) Arahan kawasan lindung terbatas di wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya meliputi sempadan sungai di tepi kiri dan kanan dengan lebar antara 10 – 25 meter ke arah darat, serta ruang terbuka hijau yang terdiri dari sawah irigasi teknis dan non teknis, taman kota, jalur hijau, dengan luas keseluruhan 2.672,60 ha.
- (2) Arahan rencana kawasan budidaya di wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya seluas 1.467,10 ha meliputi :
 - a. Kawasan pemerintahan dan perkantoran seluas 40,00 ha
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa seluas 20,40 ha
 - c. Kawasan pendidikan seluas 91,70 ha
 - d. Kawasan perumahan seluas 679,20 ha
 - e. Kawasan Industri non polutif seluas 8,30 ha
 - f. Jaringan jalan dan utilitas seluas 604,00 ha
 - g. Kesehatan seluas 8,80 ha
 - h. Peribadatan seluas 3,20 ha
 - i. Rekreasi dan olah raga seluas 11,50 ha
- (3) Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk masing-masing BWK di wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya mencakup:
 - a. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk BWK A mencakup:
 - Kawasan Lindung Terbatas Seluas 518,30 ha
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan Pertanian seluas 312,00 ha
 - Jalur Hijau/Taman seluas 206,30 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 352,70 ha, mencakup:
 - Kawasan pemerintahan dan perkantoran seluas 40,00 ha
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 4,30 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 22,00 ha
 - Kawasan perumahan seluas 156,10 ha

- Jaringan jalan dan utilitas seluas 125,10 ha
 - Kesehatan seluas 2,00 ha
 - Peribadatan seluas 0,70 ha
 - Rekreasi dan olah raga seluas 2,50 ha
- b. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk BWK B mencakup:
- Kawasan Lindung Terbatas Seluas 33,8 ha
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan Pertanian seluas 15,70 ha
 - Jalur Hijau/Taman seluas 18,10 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 153,20 ha, mencakup:
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 4,90 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 19,00 ha
 - Kawasan perumahan seluas 96,20 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 28,10 ha
 - Kesehatan seluas 1,90 ha
 - Peribadatan seluas 0,70 ha
 - Rekreasi dan olah raga seluas 2,40 ha
- c. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk BWK C mencakup:
- Kawasan Lindung Terbatas Seluas 299,5 ha
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan Pertanian seluas 218,40 ha
 - Jalur Hijau/Taman seluas 81,10 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 204,9 ha, mencakup:
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 3,10 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 30,70 ha
 - Kawasan perumahan seluas 97,30 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 70,20 ha
 - Kesehatan seluas 1,30 ha
 - Peribadatan seluas 0,40 ha
 - Rekreasi dan olah raga seluas 1,90 ha
- d. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk BWK D mencakup:
- Kawasan Lindung Terbatas Seluas 1.821,0 ha
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan Pertanian seluas 1.345,70 ha
 - Jalur Hijau/Taman seluas 475,30 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 756,3 ha, mencakup:
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 8,10 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 20,00 ha
 - Kawasan perumahan seluas 329,60 ha
 - Kawasan Industri non polutif seluas 8,30 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 380,60 ha
 - Kesehatan seluas 3,60 ha
 - Peribadatan seluas 1,40 ha
 - Rekreasi dan olah raga seluas 4,70 ha
- (4) Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk masing-masing Blok di Bagian Wilayah Kota (BWK) di Ibukota Kabupaten Tasikmalaya mencakup :
- a. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok A1 mencakup :
- Kawasan Lindung Terbatas seluas 56,77 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 16,37 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 40,40 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 145,73 ha, mencakup :
 - Kawasan pemerintahan dan perkantoran seluas 40,00 ha
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1,00 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 8,28 ha
 - Kawasan perumahan seluas 46,90 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 47,10 ha
 - Kesehatan seluas 0,75 ha
 - Peribadatan seluas 0,70 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 1,00 ha
- b. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok A2 mencakup :
- Kawasan Lindung Terbatas seluas 275,46 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 179,51 ha

- Jalur hijau/taman seluas 95,95 ha
- Kawasan Budidaya seluas 125,39 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1,20 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 6,57 ha
 - Kawasan perumahan seluas 78,91 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 37,36 ha
 - Kesehatan seluas 0,60 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 0,75 ha
- c. Arahannya rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok A3 mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 186,11 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 116,20 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 69,91 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 81,54 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 2,10 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 7,15 ha
 - Kawasan perumahan seluas 30,20 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 40,64 ha
 - Kesehatan seluas 0,65 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 0,80 ha
- d. Arahannya rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok B mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 33,80 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 15,70 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 18,10 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 153,20 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 4,90 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 19,00 ha
 - Kawasan perumahan seluas 96,20 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 28,10 ha
 - Kesehatan seluas 1,90 ha
 - Peribadatan seluas 0,70 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 2,40 ha
- e. Arahannya rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok C1 mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 19,61 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 4,78 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 14,83 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 103,69 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1,60 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 14,82 ha
 - Kawasan perumahan seluas 51,63 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 33,89 ha
 - Kesehatan seluas 0,63 ha
 - Peribadatan seluas 0,20 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 0,92 ha
- f. Arahannya rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok C2 mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 279,89 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 213,62 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 66,27 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 101,21 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1,50 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 15,88 ha
 - Kawasan perumahan seluas 45,67 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 36,30 ha
 - Kesehatan seluas 0,67 ha
 - Peribadatan seluas 0,21 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 0,98 ha
- g. Arahannya rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok D1 mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 262,57 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 159,44 ha

- Jalur hijau/taman seluas 103,13 ha
- Kawasan Budidaya seluas 136,63 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1,26 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 3,12 ha
 - Kawasan perumahan seluas 71,41 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 59,33 ha
 - Kesehatan seluas 0,56 ha
 - Peribadatan seluas 0,22 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 0,73 ha
- h. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok D2 mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 382,01 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 263,69 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 118,32 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 235,18 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 2,93 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 7,24 ha
 - Kawasan perumahan seluas 82,05 ha
 - Kawasan Industri non polutif seluas 1,76 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 137,70 ha
 - Kesehatan seluas 1,30 ha
 - Peribadatan seluas 0,50 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 1,70 ha
- i. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok D3 mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 712,95 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 586,43 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 126,52 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 196,65 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1,98 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 4,89 ha
 - Kawasan perumahan seluas 87,74 ha
 - Kawasan Industri non polutif seluas 6,54 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 93,06 ha
 - Kesehatan seluas 0,89 ha
 - Peribadatan seluas 0,40 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 1,15 ha
- j. Arahan rencana kawasan lindung terbatas dan budidaya untuk Blok D4 mencakup :
 - Kawasan Lindung Terbatas seluas 463,31 ha, mencakup :
 - Ruang Terbuka Hijau/Lahan pertanian seluas 335,84 ha
 - Jalur hijau/taman seluas 127,47 ha
 - Kawasan Budidaya seluas 187,98 ha, mencakup :
 - Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1,93 ha
 - Kawasan pendidikan seluas 4,76 ha
 - Kawasan perumahan seluas 88,40 ha
 - Jaringan jalan dan utilitas seluas 90,51 ha
 - Kesehatan seluas 0,86 ha
 - Peribadatan seluas 0,32 ha
 - Rekreasi dan olahraga seluas 1,20 ha

Bagian Keempat
Arahan Sistem Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah, pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta pertahanan keamanan.
- (2) Rencana pengembangan sistem transportasi diperlukan untuk memperkuat dan memperlancar mobilitas orang dan atau barang.
- (3) Pembentukan jalan lingkaran Utara dan jalan lingkaran Selatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pergerakan orang maupun barang dari dan ke Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan jalan terdiri dari :
- a. Jalan Kolektor Primer terdiri dari :
 - 1) Kolektor Primer I, yaitu Ruas Jalan Cikuray (Batas Garut) – Batas Kota Tasikmalaya menghubungkan Kota Kecamatan Salawu ke Kota Tasikmalaya melalui Warungpeuteuy, Kota Kecamatan Mangunreja, dan Kota Kecamatan Singaparna.
 - 2) Kolektor Primer II, yaitu Ruas Jalan
 - Ciawi – Singaparna, menghubungkan Kota Kecamatan Ciawi ke Kota Kecamatan Singaparna melalui Jamanis, Sukahening, Cisayong, Sukaratu, dan Padakembang.
 - Mangunreja – Sukaraja menghubungkan Kota Kecamatan Mangunreja ke Kota Kecamatan Sukaraja melalui Tanjungjaya dan Cibalanarik.
 - 3) Kolektor Primer III, yaitu Ruas Jalan Singaparna – Parentas (Batas Garut), menghubungkan Kota Kecamatan Singaparna ke Parentas melalui :
 - Ruas Jalan Singaparna – Leuwisari
 - Ruas Jalan Leuwisari – Sariwangi
 - Ruas Jalan Sariwangi – Cidugaleun
 - Ruas Jalan Cidugaleun – Parentas
 - c. Jalan Kolektor Sekunder terdiri dari :
 - 1) Jalan Kolektor Sekunder I, yaitu ruas jalan :
 - Rencana Jalan Lingkar Utara Kota Singaparna menghubungkan Desa Cikadongdong ke Desa Sukaherang melalui bagian utara Desa Cikunir, Desa Cintaraja, Desa Cilampunghilir, dan Desa Arjasari.
 - Rencana Jalan Lingkar Selatan Kota Singaparna menghubungkan Desa Cintaraja ke Margajaya melalui Desa Sukarame
 - 2) Jalan Kolektor Sekunder II, yaitu ruas jalan :
 - Jalan Sukaasih – Arjasari menghubungkan Desa Sukaasih ke Desa Arjasari melalui Desa Singasari dan Desa Singaparna.
 - Jalan yang menghubungkan Desa Sukaasih dengan Desa Sukarame sampai ke jalan lingkar selatan.
 - Jalan yang menghubungkan Desa Cipakat dengan Desa Sukarame, dari persimpangan dengan jalan Kolektor Primer I sampai dengan persimpangan jalan lingkar selatan.
 - Jalan yang menghubungkan Desa Mangunreja dengan Desa Margajaya yang berada di sebelah selatan Jalan Kolektor Primer II ke arah Sukaraja.
 - 3) Jalan Kolektor Sekunder III, yaitu ruas jalan :
 - Jalan yang menghubungkan Desa Margajaya dengan Desa Singaparna melalui kawasan pusat pemerintahan (Desa Sukaasih), dan Desa Sukamulya.
 - Jalan yang menghubungkan Desa Sukaasih dengan Desa Sukamulya.
 - Jalan yang menghubungkan Desa Mangunreja dan Desa Margajaya.
 - Jalan yang berada di Desa Singaparna sebagai jalan alternatif untuk jalan Kolektor Primer I;
 - Jalan di Desa Cipakat yang menghubungkan Jalan Kolektor Primer I dengan Jalan Kolektor Sekunder II
 - 4) Jalan Lokal meliputi ruas jalan selain jalan kolektor
- (2) Lokasi dan tipe terminal :
- a. Arahan Terminal Tipe B dialokasikan sebelah Barat Wilayah Kota Singaparna, terkait dengan rencana jalan lingkar Utara kota.
 - b. Arahan tempat pemberhentian kendaraan/terminal angkutan kota dialokasikan pada pusat-pusat kegiatan setiap Bagian Wilayah Kota.

Bagian Kelima

Arahan Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 13

Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2014 diproyeksikan sebesar 138.503 jiwa, dengan arahan persebaran penduduk pada setiap Bagian Wilayah Kota sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota A, diarahkan untuk menampung rata-rata kepadatan penduduk sebesar 39 jiwa/ha, dengan rincian setiap blok sebagai berikut :
 - 1) Blok A1 Kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa/ha

- 2) Blok A2 Kepadatan penduduk sebanyak 37 jiwa/ha
- 3) Blok A3 Kepadatan penduduk sebanyak 36 jiwa/ha
- b. Bagian Wilayah Kota B, diarahkan untuk menampung rata-rata kepadatan penduduk sebesar 154 jiwa/ha
- c. Bagian Wilayah Kota C, diarahkan untuk menampung rata-rata kepadatan penduduk sebesar 43 jiwa/ha, dengan rincian setiap blok sebagai berikut :
 - 1) Blok C1 Kepadatan penduduk sebanyak 56 jiwa/ha
 - 2) Blok C2 Kepadatan penduduk sebanyak 35 jiwa/ha
- d. Bagian Wilayah Kota D, diarahkan untuk menampung rata-rata kepadatan penduduk sebesar 22 jiwa/ha, dengan rincian setiap blok sebagai berikut :
 - 1) Blok D1 Kepadatan penduduk sebanyak 21 jiwa/ha
 - 2) Blok D2 Kepadatan penduduk sebanyak 23 jiwa/ha
 - 3) Blok D3 Kepadatan penduduk sebanyak 22 jiwa/ha
 - 4) Blok D4 Kepadatan penduduk sebanyak 23 jiwa/ha

Bagian Kelima
Arahan Pengembangan Jaringan Utilitas

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan utilitas meliputi air bersih, drainase, air limbah, listrik, telepon, dan pelayanannya disesuaikan dengan standar kebutuhan, sedangkan untuk pola jaringannya disinergiskan dengan struktur dan pola jaringan jalan pada setiap blok peruntukan.
- (2) Arahan tempat pembuangan sampah sementara dialokasikan di setiap bagian wilayah kota, disesuaikan dengan standar kebutuhan, meliputi :
 - a) 2 buah TPS di BWK A terletak di Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna, dan Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja
 - b) 2 Buah TPS di BWK B, terletak di Desa Singaparna dan Singasari Kecamatan Singaparna.
 - c) 1 Buah TPS di BWK C, terletak di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna.
 - d) 3 Buah TPS di BWK D terletak di Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna, Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang, dan Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari.

Bagian Keenam
Arahan Pengembangan Fasilitas

Pasal 15

Rencana pengembangan fasilitas skala pelayanan kota alokasinya sesuai dengan peran dan fungsi pelayanan pada setiap Bagian Wilayah Kota

- (1) Rencana arahan pengembangan fasilitas pemerintahan dialokasikan di Desa Sukamulya, Sukaasih Kecamatan Singaparna
- (2) Rencana pengembangan fasilitas pendidikan dialokasikan di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna
- (3) Rencana pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa dialokasikan di Desa Singaparna dan Desa Singasari Kecamatan Singaparna
- (4) Rencana pengembangan fasilitas kesehatan dialokasikan di Desa Cikunten dan atau Desa Sukaherang
- (5) Rencana pengembangan fasilitas rekreasi dan olah raga dialokasikan di Cimanglid Desa Singaparna Kecamatan Singaparna, dan sebagian Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari.

Bagian Ketujuh
Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Ketinggian Bangunan

Pasal 16

Arahan Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan pada Bagian Wilayah Kota, bervariasi sesuai fungsi atau jenis bangunan, sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota A, dengan fungsi dan jenis bangunan yang dominan meliputi Pusat Pemerintahan, Perumahan, Bangunan Umum, Pertokoan, dan Ruang terbuka Hijau dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemerintahan dan Perkantoran Koefisien Dasar Bangunan 40 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,2 serta Ketinggian Bangunan 16 meter.

- 2) Perumahan/Rumah Tinggal Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,2 serta Ketinggian Bangunan 12 meter.
 - 3) Bangunan Umum Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,8 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 4) Pertokoan Koefisien Dasar Bangunan 70 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,4 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 5) Ruang Terbuka Hijau Koefisien Dasar Bangunan 10 % dan Koefisien Lantai Bangunan 0,1 serta Ketinggian Bangunan 8 meter
- b. Bagian Wilayah Kota B, dengan fungsi dan jenis bangunan yang dominan meliputi Bangunan Pasar, Pertokoan, Rumah Tinggal, Bangunan Umum, dan Ruang Terbuka Hijau dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Bangunan Pasar Koefisien Dasar Bangunan 80 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,6 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 2) Pertokoan Koefisien Dasar Bangunan 80 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,6 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 3) Rumah Tinggal Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,2 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 4) Bangunan Umum Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,8 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 5) Ruang Terbuka Hijau Koefisien Dasar Bangunan 10 % dan Koefisien Lantai Bangunan 0,1 serta Ketinggian Bangunan 8 meter.
- c. Bagian Wilayah Kota C, dengan fungsi dan jenis bangunan yang dominan meliputi Kampus, Bangunan Sekolah, Rumah Tinggal, Bangunan Umum, Pertokoan, Industri Manufaktur, dan Ruang terbuka Hijau dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kampus Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,8 serta Ketinggian Bangunan 16 meter.
 - 2) Bangunan Sekolah Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,2 serta Ketinggian Bangunan 12 meter.
 - 3) Rumah Tinggal Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,2 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 4) Bangunan Umum Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,8 serta Ketinggian Bangunan 12 meter
 - 5) Industri Kecil/Industri Manufaktur Koefisien Dasar Bangunan 60 % dan Koefisien Lantai Bangunan 1,8 serta Ketinggian Bangunan 12 meter.
 - 6) Ruang Terbuka Hijau Koefisien Dasar Bangunan 10 % dan Koefisien Lantai Bangunan 0,1 serta Ketinggian Bangunan 8 meter.
 - 7) Bagian Wilayah Kota D, dengan fungsi Kawasan lindung terbatas dan Ruang Terbuka Hijau arahan kepadatan bangunan sangat rendah dengan Koefisien Dasar Bangunan 10 % dan Koefisien Lantai Bangunan 0,1 serta Ketinggian Bangunan 8 meter.

Bagian Kedelapan
Garis Sempadan

Pasal 17

- (1) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan Kolektor Primer I direncanakan sebesar 13 Meter dan 25 Meter
- (2) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan Kolektor Primer II direncanakan sebesar 6 Meter dan 13 Meter
- (3) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan Kolektor Primer III direncanakan sebesar 5 Meter dan 10 Meter
- (4) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan Kolektor Sekunder I direncanakan sebesar 6 Meter, dan 13 Meter
- (5) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan Kolektor Sekunder II direncanakan sebesar 5 Meter dan 10 Meter
- (6) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan Kolektor Sekunder III direncanakan sebesar 5 Meter dan 10 Meter
- (7) Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan Lokal direncanakan sebesar 4 Meter dan 8 Meter

- (8) Garis Sempadan Sungai Ciwulan 25 meter – 50 meter, Garis Sempadan Sungai Cikunten, Cimerah, Cikupang 15 meter – 25 meter, dan Garis Sempadan jaringan sungai dalam kota 5 meter – 10 meter, Drainase 60 cm sampai dengan 3 meter.
- (9) Garis Sempadan Sumber Mata Air sebesar 200 meter.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di kawasan lindung terbatas dan kawasan budidaya, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan lindung terbatas pelaksanaannya diarahkan untuk :
- a) Meningkatkan kesuburan tanah, untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian lahan basah, dan perkebunan.
 - b) Meningkatkan ketersediaan air tanah, dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, dan industri.
 - c) Terjaganya kualitas sungai, untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri
- (3) Kawasan budidaya pelaksanaannya diarahkan untuk :
- a) Mewujudkan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan lingkungan binaan dan lingkungan alam sekitarnya.
 - b) Menetapkan pusat pertumbuhan kegiatan perekonomian perkotaan
 - c) Mengarahkan perkembangan pusat kegiatan pelayanan dalam lingkup bagian wilayah kota.
- (4) Keterpaduan pelaksanaan RDTR Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) RDTR Ibukota Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Buku Rencana dan Peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RDTR Ibukota Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan skala ketelitian peta 1 : 5.000.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 20

Pengendalian dan pengawasan RDTR Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengendalian pembanguan di kawasan budidaya dilakukan melalui perizinan yang pelaksanaannya oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat setempat dan wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 22

Dalam kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

- b. Mengetahui secara terbuka rencana detail tata ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 23

Dalam kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 25

- (1) RDTR Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dievaluasi dan atau ditinjau kembali sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. Penyusunan Rencana Teknik Tata Ruang, dan
 - b. Penyusunan Zoning Regulation.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya untuk operasionalnya perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana yang lebih rinci sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung terbatas dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung terbatas dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Singaparna dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 8 Desember 2005

BUPATI TASIKMALAYA



H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



H. ASEP AHMAD DJAELANI

NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2005 NOMOR